



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL MELALUI PROGRAM EMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kediri diperlukan penguatan struktur permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) agar mampu menjadi badan usaha dan pelaku usaha yang tangguh, mandiri serta memiliki daya saing, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya serta memperluas kegiatan usahanya;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan pinjaman penguatan permodalan dengan pola bergulir bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Kediri dari dana Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);

14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan (:) PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam bentuk pinjaman perkuatan permodalan pola bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kota Kediri agar mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, memiliki daya saing, meningkatkan pendapatan serta mampu mengembangkan usahanya.
3. Dana Pinjaman Perkuatan Permodalan Pola Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) adalah berasal dari dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna pengembangan usahanya, dan selanjutnya digulirkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (KUMKM) lainnya.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kota Kediri.
5. Dana Bergulir Baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan oleh masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) sebagai

Peserta Program dari pinjaman dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada anggota- anggotanya, maupun kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) lainnya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai Peserta Program yang kinerjanya tidak baik kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) lainnya yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Tim Verifikasi adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk dan diatur dengan Keputusan Walikota Kediri yang keanggotaannya berasal dari unsur-unsur Dinas/ Instansi terkait.
8. Tim Teknis Dinas adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk dan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas yang keanggotaannya dari unsur Dinas terkait sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan Program ini, serta memiliki tugas membantu Tim Verifikasi.
9. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah Kota Kediri melalui instansi terkait.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

T u j u a n

Pasal 2

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan arah baik bagi pengurus atau pengelola koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pemodal dan para pejabat pembina masyarakat pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2) Untuk lebih mempertegas status dan kedudukan modal penyertaan melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri dalam bentuk pinjaman perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Tahun 2007.

Bagian Kedua

S a s a r a n

Pasal 3

- 1) Tersalurnya dana pinjaman perkuatan permodalan pola bergulir kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) yang bergerak dibidang produksi, jasa, perdagangan, industri kerajinan/ industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan di Kota Kediri melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Kediri;
- 2) Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi masyarakat pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang produksi, jasa, perdagangan, industri kerajinan/ industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan di Kota Kediri;
- 3) Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bentuk keikutsertaan secara langsung dalam Proses Pembangunan di Kota Kediri;
- 4) Terwujudnya perguliran dana pinjaman yang disalurkan kepada anggota Koperasi dan anggota Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbentuk kelompok maupun perguliran baru kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya dalam rangka peningkatan dan pengembangan usahanya;
- 5) Terlaksananya Program beserta Perawatan Program dalam rangka memperkuat permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di kota Kediri melalui pinjaman dana bergulir yang mengacu prinsip Tri Sukses, yaitu: Sukses Penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif maupun usaha jasa pada masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu

Persyaratan Bagi Lembaga Koperasi

Pasal 4

Persyaratan bagi Koperasi yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut :

- a. Koperasi primer yang memiliki Usaha Unit Simpan Pinjam, berbadan hukum Kota Kediri minimal 2 (dua) tahun;
- b. Melaksanakan RAT secara rutin setiap tahun tutup buku, minimal 2 (tahun) tutup buku terakhir berturut- turut;

- a. Mempunyai anggota yang memiliki usaha produktif / pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sedikitnya 20 orang;
- b. Diprioritaskan Koperasi yang mendapat Penilaian Kesehatan USP, paling rendah Cukup Sehat;
- c. Belum pernah menerima pinjaman perkuatan permodalan baik dari APBN maupun APBD Propinsi Jawa Timur;
- d. Surat Pernyataan sanggup dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha ke lokasi pemohon;
- e. Mengajukan Permohonan bermaterai yang dilampiri Proposal Kelayakan Usaha serta persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, melalui Tim Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan Bagi Usaha Mikro

Pasal 5

Persyaratan bagi Usaha Mikro yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia, berdomisili dalam wilayah Kota Kediri;
- b. Mempunyai Paguyuban Usaha atau Kelompok Usaha, minimal beranggotakan 5 (lima) orang pengusaha mikro;
- c. Memiliki legalitas pembentukan Paguyuban Usaha atau Kelompok Usaha yang dilampiri Daftar Susunan Keanggotaan Paguyuban Usaha atau Kelompok Usaha, serta dikuatkan/ direkomendasi minimal oleh Kepala Kelurahan;
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing- masing anggota Paguyuban Usaha atau kelompok Usaha yang dilegalisir Kepala Kelurahan;
- e. Diprioritaskan yang memiliki atau melakukan basis kegiatan produksi/ usaha dalam wilayah Kota Kediri;
- f. Surat Pernyataan bersedia dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha kelokasi pemohon;
- g. Surat pernyataan sanggup menyerahkan anggunan/ jaminan, baik milik Paguyuban atau kelompok ataupun anggotanya atas pinjaman perkuatan modal apabila permohonan pinjaman dikabulkan;
- h. Mengajukan Permohonan bermaterai yang dilampiri Proposal singkat tentang Kelayakan Usaha, serta persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku melalui Tim Teknis Dinas.

Bagian Ketiga

Persyaratan Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 6

Persyaratan bagi Pengusaha Kecil dan Menengah yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia, berdomisili dalam wilayah Kota Kediri;
- b. Mempunyai legalitas usaha berupa SIUP/ TDP atau Legalitas/ Perijinan lainnya sesuai bidang usaha yang dilakukan;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir Kepala Kelurahan;
- d. Diprioritaskan yang memiliki atau melakukan basis kegiatan produksi/ usaha dalam wilayah Kota Kediri;
- e. Surat pernyataan bersedia dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha kelokasi pemohon;
- f. Surat pernyataan sanggup menyerahkan anggunan/ jaminan atas pinjaman perkuatan permodalan apabila permohonan pinjaman dikabulkan;
- g. Mengajukan Permohonan yang dilampiri Proposal Kelayakan Usaha serta persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, melalui Tim Teknis Dinas.

BAB IV

SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 7

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai calon Peserta Program dilakukan oleh Tim Teknis Dinas dengan alamat Sekretariat: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Koperasi Kota Kediri, Jl. Penanggungan 7 Telp. (0354) 771908- Kota Kediri dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemberitahuan dan penjelasan program kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- b. Penerimaan permohonan dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- c. Melakukan seleksi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- d. Memberi tanda terima penyerahan permohonan kepada KUMKM yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan;
- e. Penyampaian hasil seleksi calon Peserta Program oleh Tim Teknis Dinas yang direkomendasi oleh Kepala Dinas terkait selaku penanggung jawab Tim Teknis Dinas, kepada Tim Verifikasi;

Tim Verifikasi melakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha ke lokasi pemohon dengan memperhatikan tata cara penilaian atas identifikasi pemohon, penanggung jawab pengembalian, identifikasi usaha, rencana penggunaan dana bergulir serta prospek perkembangan kedepan dan kelengkapan pendukung lainnya.

Tim Verifikasi setelah melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi calon Peserta Program yang telah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Dinas, paling lambat 1 (satu) minggu dari surat masuknya permohonan calon peserta program, melakukan penetapan baik persetujuan atau penolakan sebagai Peserta Program melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Verifikasi, dengan tembusan kepada Tim Teknis Dinas dan Bank Pelaksana;

Memberitahukan Surat Keputusan Penetapan baik persetujuan atau penolakan sebagai Peserta Program kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) calon peserta program, melalui Tim Teknis Dinas.

BAB V STATUS DANA

Pasal 8

Dana Pinjaman Perkuatan Permodalan Pola Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Kediri Tahun 2007 berasal dari Modal Penyertaan Pemerintah Daerah melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 9

Pencairan dana Pinjaman Perkuatan Permodalan Pola Bergulir Bagi KUMKM kepada Peserta Program (penerima dana pinjaman pola bergulir), dilaksanakan oleh Bank Pelaksana dengan tata cara dan persyaratan, sebagai berikut :

1. Peserta Program wajib menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Koperasi Kota Kediri dengan ketentuan :
 1. Bagi lembaga Koperasi diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi;
 2. Bagi Usaha Mikro, diwakili Ketua dan Bendahara Paguyuban/ Kelompok Usaha;
 3. Bagi Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Pengusaha.

Peserta Program wajib membuka Rekening Tabungan untuk penampungan dana bergulir pada Bank Pelaksana, yang ketentuan teknis administrasinya diatur oleh Bank Pelaksana dibagi dalam :

1. Rekening peserta program untuk menampung transfer dana pinjaman bergulir;
2. Rekening atas nama Pemerintah Kota Kediri, yang terbagi dalam 3 (tiga) rekening yaitu rekening untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2%, rekening untuk Tim Verifikasi sebesar 2% dan rekening untuk Tim Teknis Dinas sebesar 1%;
3. Rekening jasa provisi Bank Pelaksana sebesar 1%.

Peserta Program menerima pencairan dana pinjaman bergulir dari Bank Pelaksana dengan menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Surat persetujuan penerima modal dari Pemerintah Kota Kediri yang diwakili oleh Tim Verifikasi yang ditujukan kepada Bank Pelaksana;
2. Fotocopy Perjanjian antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Koperasi Kota Kediri dengan KUMKM sebagai penerima modal.

BAB VII

PEMBAYARAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Mekanisme pembayaran kewajiban Peserta Program kepada Bank Pelaksana diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 2 % (dua perseratus) pertahun dari pokok pinjaman sebagai Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri, selanjutnya oleh Bank Pelaksana disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan rekening Sumbangan Masyarakat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Sebesar 4 % (dua perseratus) pertahun dari pokok pinjaman, dibayarkan sebagai jasa pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan analisa perkembangan terhadap KUMKM peserta Program, dengan alokasi sebagai berikut:

1. Tim Verifikasi, sebesar 2 % (dua perseratus);
2. Tim Teknis Dinas, sebesar 1 % (satu perseratus);
3. Bank Pelaksana, sebesar 1 % (satu perseratus).

selanjutnya dapat dicairkan dan dialokasikan kepada rekening masing- masing Tim Pelaksana sebagai honorarium/ dana operasional dan kepada Bank Pelaksana sebagai jasa provisi;

- c. Jumlah pembayaran kewajiban sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun dari pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh peserta program untuk

masa tahun pertama dilaksanakan pada saat Dana Pinjaman diterima dan untuk masa angsuran tahun kedua dilaksanakan pada Bulan Pertama masa angsuran tahun kedua;

- a. Sebesar 100 % (seratus perseratus) dari pokok pinjaman, dibayarkan sebagai angsuran pokok pinjaman sebanyak 24 (dua puluh empat) kali selama 24 bulan, dan dibukukan pada rekening masing-masing KUMKM Peserta Program ;
- e. Pembayaran angsuran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang menjadi kewajiban Peserta Program, pelaksanaan pembayarannya dilakukan setiap bulan sebesar 4,17 % (empat, tujuh belas perseratus) dari pokok pinjaman.

BAB VIII

PENGEMBALIAN, PENGALIHAN DAN PENYALURAN

DANA BERGULIR BARU

Bagian Kesatu

Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 11

- 1) Peserta Program wajib mengembalikan dana bergulir sampai lunas dalam jangka waktu 24 bulan.
- 2) Peserta Program wajib membayar angsuran pokok sebanyak 24 (dua puluh empat) kali/ bulan, masing- masing sebesar 4, 17 % (empat, tujuh belas perseratus) dari jumlah pinjaman dana bergulir yang diterima.
- 3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangsur oleh Peserta Program rutin setiap bulan setelah berakhirnya masa tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak pencairan pinjaman dana bergulir.
- 4) Pengembalian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bagi Peserta Program yang mampu, dapat melunasi/ mengembalikan pokok pinjaman lebih cepat dari waktu ketentuan.
- 5) Angsuran pokok pinjaman dana bergulir Peserta Program disetorkan ke dalam Rekening atas nama Peserta Program pada Bank Pelaksana.

Bagian Kedua

Pengalihan Dana Bergulir

Pasal 12

- 1) Dana Bergulir yang diterima oleh Peserta Program dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada calon Peserta Program lainnya, apabila Peserta Program dimaksud, berdasarkan pemantauan/ monitoring Tim Teknis Dinas menunjukkan kinerja sebagai berikut :

- a. penilaian terhadap Peserta Program menunjukkan hasil yang tidak baik;
 - b. Peserta Program melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - c. Apabila pengurus atau pengelola melakukan penyimpangan, penyalahgunaan, dan atau penyelewengan atas pinjaman dana bergulir yang diterima.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Peserta Program dimaksud wajib mengembalikan seluruh pinjaman dana bergulir dengan memperhitungkan jumlah pinjaman dana bergulir yang telah dikembalikan.
 - (3) Dana pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung sementara dalam Rekening pada salah satu Peserta Program yang ditunjuk oleh Tim Teknis Dinas.
 - (4) Pengalihan dana bergulir kepada calon Peserta Program lainnya dilakukan oleh Bank Pelaksana berdasarkan keputusan dari Tim Verifikasi dengan persyaratan dan kewajiban yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Bergulir Baru

Pasal 13

- (1) Dana pinjaman bergulir baru yang dihimpun dan berasal dari angsuran masing-masing Peserta Program disalurkan kepada calon Peserta Program lainnya (yang memenuhi syarat) berdasarkan usulan Tim Teknis Dinas yang telah disetujui oleh Tim Verifikasi selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Program baru.
- (2) Peserta Program baru (penerima dana bergulir baru) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IX

ORGANISASI PELAKSANAAN DAN BANK PELAKSANA

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Organisasi Pelaksana Kegiatan Program dilaksanakan oleh :
 - a. Tim Verifikasi ; dan
 - b. Tim Teknis Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
BANK PELAKSANA

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program, Walikota menetapkan Bank Pelaksana yang hak dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Kediri yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Koperasi Kota Kediri dengan Bank Pelaksana.

BAB X
PENGENDALIAN KEGIATAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan langkah-langkah preventif dan pengendalian, antara lain : sosialisasi, koordinasi, verifikasi, pemantauan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Langkah preventif dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Dinas dan Tim Verifikasi .

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk Pinjaman Perkuatan Permodalan Pola Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2007 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun 2007.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 - 11 - 2007

DIDANGKANKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
NO. 2007 PADA TGL. 29/11/07 NO. 20

WALIKOTA KEDIRI,

H. A. MASCHUT